



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0134/V/SIUP/DPM-PPTSP/2018

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. RAMA WIDYA JAYA |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : MULINA SARI BR MANIK |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. SELAMAT KETAREN NO.09 KEL/DESA GUNG LETO KEC. KABANJAHE |
| 4. NPWP | : 84.562.565.6-128.000 |
| 5. NOMOR TELEPON | : 0 Fax : 0 |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp . 250.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 7. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 8. KELEMBAGAAN | : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR |
| 9. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (45302) 2. Perd. Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 3. Perd. Alat - alat Pertanian (47796) 4. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 5. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman (01302) |
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL 2. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN, ALAT - ALAT PERTANIAN 3. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN |
| 11. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : - - |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali. |
| KEDUA | : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya. |
| KEEMPAT | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 16 Mei 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**